

KEKUATAN HUKUM UPACARA “MEDEWA SAKSI” & “MACORAN” SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU DELIK ADAT BALI

Made Gede Arthadana, Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia,
e-mail: arthadanakusuma20@gmail.com

I Putu Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia,
e-mail: sarjanaputu@unhi.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p07>

ABSTRAK

Tujuan penulisan secara umum pada jurnal ilmiah ini untuk mengetahui peran sanksi adat dalam penyelesaian delik adat Bali dan secara khusus untuk mengetahui dan menganalisa tentang kekuatan hukum upacara “madewa saksi” & “macoran” sebagai sarana pembuktian dalam mengungkap pelaku delik adat Bali. Metode penulisan yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang pertama yaitu peran sanksi adat dalam penyelesaian delik adat Bali sangat kuat dan terkadang pelaksanaannya lebih berat daripada sanksi hukum nasional serta bertujuan untuk mengembalikan harmonisasi antara kehidupan dunia nyata (sakala) dan tidak nyata (niskala) sesuai filosofi tri hita karena. Hasil penelitian yang kedua yaitu kekuatan hukum pelaksanaan upacara “madewa saksi” & “macoran” sebagai sarana pembuktian dalam mengungkap pelaku delik adat Bali yang diartikan sebagai menggunakan alam semesta atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai saksi atas dugaan adanya tindakan yang tidak benar sehingga dalam rangka membuat terang suatu perkara delik adat di Bali diperlukan upacara “madewa saksi” & “macoran” sehingga memberikan keyakinan bagi prajuru adat di Bali.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Madewa Saksi, Macoran, Delik Adat Bali

ABSTRACT

The general aim of writing this scientific journal is to find out the role of customary sanctions in resolving violations of Balinese customs and specifically to find out and analyze the legal strength of the “madewa saksi” & “macoran” ceremony as a means of proof in exposing Balinese perpetrators of Balinese society. The writing method used is descriptive normative legal research using a statutory approach and a case approach. The first research result is that the role of customary sanctions in resolving Balinese customary offenses is very strong and sometimes their implementation is more severe than national legal sanctions and aims to restore harmonization between the real world (sakala) and the unreal (niskala) according to the tri hita karena philosophy. The second research result is the legal strength of carrying out the “madewa saksi” & “macoran” ceremony as a means of proof in exposing perpetrators of violations of Balinese customs which is defined as using the universe or God/Ida Sang Hyang Widhi Wasa as a witness for alleged wrongdoing, so that being able to explain a case of violation of customs in Bali requires a ceremony “madewa saksi” & “macoran” to give confidence to traditional warriors in Bali.

Key Words: Legal force, Madewa Saksi, Macoran, Balinese customary delict

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 29 Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyebutkan: Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu. Pasal 1 angka 30 menyebutkan:

Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di desa adat.

Upaya penyelesaian konflik senantiasa akan mencari cara dan siapa yang dapat menyelesaikannya tanpa mengorbankan salah satu dari mereka yang berkonflik. Dalam suatu mekanisme lembaga peradilan di Indonesia dikenal dengan hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara peradilan agama yang dalam proses pengadilannya masing-masing memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat untuk dapat menguatkan masing-masing dalil yang berperkara dan menunjukkan sebagai alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang yaitu sumpah.

Alat bukti sumpah merupakan alat bukti yang dibebankan oleh hakim kepada penggugat maupun tergugat, karena hakim menilai dengan alat bukti yang lain tidak dapat memberikan keputusan kepada proses pengadilan maka jalan satu-satunya adalah sumpah sebagai alat bukti pelengkap dan penguat alat bukti sebelumnya. Sudikno Mertokusumo mengatakan sumpah pada umumnya suatu pernyataan yang diucapkan pada waktu pemberian janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari Tuhan dan percaya siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan dalam peradilan dan M.H. Tirtaamidjaja mendefinisikan sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengatakan sumpah itu dan memberikan keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan.¹

Bali dikenal dengan adat istiadat yang kuat pengaruhnya dengan unsur agama Hindu yang dipercaya mampu membawa dalam kehidupan keluarga yang bahagia. Dalam bidang hukum adat sampai sekarang dikenal adanya perbuatan "*Medewa Saksi*" dan "*Macoran*" atau "*Sumpah cor*". Perbuatan *Medewa Saksi* dilakukan manakala suatu perkara tidak dapat atau sulit dibuktikan, siapa sebenarnya bersalah, maka para pihak atau orang yang bersangkutan di salah satu Pura menyatakan bahwa kalau dia yang bersalah supaya dia kena akibatnya. Pernyataan ini disaksikan oleh Prajuru Desa/Banjar maupun keluarganya. Dilakukan di Pura dimaksudkan agar disaksikan oleh para Dewa².

Macoran maknanya sama dengan *madewa saksi*, hanya saja ada tambahan minum *tirta* (air suci) sumpah Cor. Upacara *Madewa Saksi* dan *Macoran* sebagai upaya hukum, maka berarti kasus tersebut sudah selesai pada saat itu juga. Adapun sanksi atau akibat sudah diserahkan pada kekuatan gaib yang berasal dari alam Niskala. Bekerjanya sanksi negatif itu adalah "*Lebah Paraning Banyu*" atau "tempat rendah akan dicari oleh air".

¹ Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Cet. 1. (Bandung, Mandar Maju, 2013), 43.

² Sudiana, I Gusti Ngurah, Windia, Wayan P., D.E. Relin. *Prajuru Desa Pakraman Rohaniawan Hindu dan Hukum (Ketentuan Hukum yang Perlu Diketahui dan Dipahami oleh Prajuru Desa Pakraman dan Rohaniawan Hindu)* (Denpasar, Swasta Nulus, 2016), 43.

Makanya siapa atau pihak mana yang berdosa dia nanti akan tefrkena kutukan dari Yang Maha Adil.³

Desa adat berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyebutkan : “Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adat bertugas menerapkan filosofi *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* merupakan tiga penyebab kesejahteraan (*Tri* berarti tiga, *Hita* berarti kesejahteraan, kebahagiaan, *Karana* berarti penyebab). Berdasarkan filosofi tersebut ada tiga unsur yang mempengaruhi kehidupan umat manusia di dunia ini, yaitu: (1) *Sanghyang Jagatkaranan*, yaitu Tuhan, (2) *Bhuanan*, yaitu alam semesta, dan (3) *Manusa*, yaitu manusia.⁴

Masyarakat Indonesia telah memiliki hukum sendiri yaitu hukum yang lahir dari jiwa masyarakat (*volkgeist*) Indonesia sendiri, yang mana di kenal sebagai Hukum Adat. Hukum Adat adalah Hukum Indonesia asli yang bentuknya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama.⁵

Eksistensi tentang keberadaan hukum adat tertuang dalam konstitusi yaitu Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) menyiratkan bahwa hak-hak tradisional tersebut termasuk hukum adat diakui keberadaannya.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk menghindari adanya sumpah palsu serta mengungkap pelaku delik adat Bali yang belum diketahui pelakunya, maka prajuru desa adat perlu menerapkan upacara “*Madewa Saksi*” & “*Macoran*” yang berdasarkan keyakinan umat Hindu di Bali sebagai upacara sakral sehingga dapat menentukan siapa pelaku yang bersalah dan wajib bertanggung jawab dalam melakukan delik adat di Bali.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka dapat ditemukan permasalahan diantaranya adalah :

1. Bagaimana Peran Sanksi Adat dalam Penyelesaian Delik Adat Bali ?

³ *Ibid*, hlm. 44

⁴ Suartha, I Dewa Made. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. (Malang, Setara Press, 2015), 12.

⁵ Dharmayuda, I Made Swastawa. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali* (Bali, Upadasastra. 2001), 32.

2. Bagaimana Kekuatan Hukum Upacara “*Madewa Saksi*” & “*Macoran*” Sebagai Sarana Pembuktian dalam Mengungkap Pelaku Delik Adat Bali ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian, diantara adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran sanksi adat dalam penyelesaian delik adat Bali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang kekuatan hukum upacara “*madewa saksi*” & “*macoran*” sebagai sarana pembuktian dalam mengungkap pelaku delik adat Bali.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan suatu metode penelitian yang bersifat hukum kepustakaan. Ciri-ciri dari penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan dalam asas hukum dan norma, tidak menggunakan hipotesa dan menggunakan landasan teori, bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) kemudian mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam lingkungan masyarakat.⁶

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena terkait dengan pembuktian sumpah sakral yang ada di Bali terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR atau Rbg. Sedangkan, pendekatan kasus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu: Bahan Hukum Primer (UUD 1945, KUHP, KUHPer), Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah dan hasil seminar), Bahan Hukum Tersier (bahan penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data).⁸

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yaitu yang diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu dokumen mengutip pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, serta bahan hukum sekunder yaitu melalui pencatatan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik dengan

⁶ Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), 33.

⁷ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta, Kencana, 2008), 29.

⁸ Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 36

dokumentasi dan pencatatan bahan hukum yang diperlukan yang sesuai dengan pokok permasalahan dari buku-buku literatur.⁹

Metode Analisis Bahan Hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan menguraikan, memaparkan dan menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, terstruktur, runtun dan tidak tumpang tindih serta efektif dan mempermudah pemahaman bahan penelitian. Metode kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Peran Sanksi Adat dalam Penyelesaian Delik Adat Bali

Sanksi adat dalam hukum pidana adat Bali sangat kuat peranannya dan terkadang pelaksanaannya lebih berat dari pada sanksi pidana dalam hukum pidana nasional. Penyelesaian kasus tindak pidana adat ini, disamping melalui badan peradilan negara, juga ada yang diselesaikan di luar pengadilan yaitu penyelesaian melalui prajuru desa adat yang dipimpin oleh Bendesa adat atau pimpinan desa adat.

Tujuan penjatuhan sanksi adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan alam yang tergoncang / terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Pada prinsipnya, penjatuhan sanksi adat adalah sebagai tindakan hukum dan bukan ditujukan untuk pembalasan atas tindakan pelanggaran adat, melainkan lebih ditujukan sebagai sarana untuk mengembalikan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat adat, baik dalam kehidupan dunia nyata (*sekala*) maupun dunia tidak nyata (*niskala*) sesuai dengan filosofi *tri hita karana*.¹¹

Dengan tidak mengurangi kekuasaan Pengadilan Negeri sebagai satu-satunya lembaga yang memeriksa dan memutus perkara pidana dan perkara perdata, di Bali dikenal lembaga penyelesaian perkara melalui lembaga desa adat. Bagi masyarakat atau penduduk Provinsi Bali yang memeluk agama Hindu, di samping sebagai anggota desa administratif, juga sebagai anggota desa adat, dimana setiap desa adat memiliki aturan yang disebut *awig-awig / pararem*. Pasal 1 angka 29 Perda Desa Adat No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyebutkan *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh *Desa Adat* dan/ atau *Banjar Adat* yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dan Pasal 1 angka 30 Perda Desa Adat No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyebutkan *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/ atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.

Penerapan sanksi adat dimaksudkan sebagai proses penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dimana hukum adat itu berlaku (*desa kala patra*).

⁹ Marzuki, Peter Mahmud, *Op.Cit.* hlm. 32

¹⁰ *Ibid.* hlm. 34

¹¹ Widnyana, I Made, *Op.Cit.*, hlm. 103

Sebagai bentuk persekutuan hukum, desa adat di Bali memiliki 3 (tiga) unsur sebagai ciri utama :¹²

- a. Unsur *Parahyangan* yaitu tempat suci untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kesejahteraan dan kehidupan. Atas dasar ini, maka setiap desa adat di Bali memiliki Kahyangan Tiga/ Kahyangan Desa, yaitu *Pura Desa/Bale Agung, Pura Puseh dan Pura Dalem*.
- b. Unsur *Palemahan* (wilayah) yang meliputi seluruh wilayah desa adat yang berupa areal perumahan, perkebunan atau persawahan.
- c. Unsur *Pawongan* (manusia) yaitu mereka-mereka yang menjadi warga (*krama*) sebagai satu kesatuan tata hidup yang terorganisasi.

Ketiga unsur ini berkaitan erat dalam kehidupan warga desa adat yang diatur dalam satu bentuk aturan hidup yang disebut dengan *awig-awig*. Apabila terjadi kasus delik adat di Bali, upaya penyelesaiannya dilakukan melalui suatu *paruman adat* (rapat adat) di desa adat yang dihadiri oleh seluruh warga (*krama*) desa dan dapat juga diselesaikan oleh suatu lembaga yang terdiri dari pengurus-pengurus desa adat dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat atau pemuka-pemuka adat di desa adat yang bersangkutan. Kebiasaan-kebiasaan yang telah melembaga dalam menyelesaikan kasus adat melalui suatu rapat sampai saat ini masih tetap dilaksanakan, dimana hal ini berarti bahwa secara materiil, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran norma adat menjadi kewenangan desa adat atau bertumpu pada otonomi desa adat sebagai persekutuan hukum.¹³

2.2 Kekuatan Hukum Pelaksanaan Upacara “*Madewa Saksi*” & “*Macoran*” Sebagai Sarana Pembuktian dalam Mengungkap Pelaku Delik Adat Bali

“*Madewa Saksi*” secara sederhana dapat diartikan menggunakan alam semesta atau *Dewa* atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai saksi atas kecurigaan atau dugaan adanya tindakan yang kurang baik atau tidak benar. Istilah lainnya adalah *manginging-ening*. *Ening* atau *ning* berarti jernih atau bersih dari kotoran. Dalam konteks perbuatan hukum dan perbuatan melanggar hukum, *madewa saksi* atau *manginging-ening* dilaksanakan dengan maksud untuk menciptakan suasana yang jernih atau bersih dari kotoran atau damai tanpa kecurigaan atas sesuatu perbuatan atau sikap tertentu. “*Macoran*” atau Upacara Sumpah Cor yang dikenal di Bali dilaksanakan di tempat suci (*Pura*) tertentu yang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara hanya terhadap masalah di bidang hukum perdata seperti jual beli, hutang piutang sumpah cor dapat digunakan ditandai dengan *nayub cor* atau minum *tirta cor*.¹⁴

Sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sanksi adat ini selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh

¹² Dharmayuda, I Made Swastawa, *Op.Cit*, hlm. 93

¹³ Suartha, I Dewa Made, *Op.Cit*, hlm. 113

¹⁴ Dharmayuda, I Made Swastawa, *Op.Cit*, hlm. 115

si pelaku maupun keluarganya. Perbuatan atau kejadian dalam melaksanakan sanksi adat itu selalu disertai dengan suatu upacara yang di Bali dikenal dengan istilah *peparisuddhan* yaitu upacara pembersihan desa (adat) dari perasaan kotor alam gaib. Di Bali pernah dikenal jenis-jenis sanksi adat sebagai berikut :¹⁵

- 1) *Danda* ialah sejumlah uang dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu ketentuan (*awig-awig*) di banjar/desa;
- 2) *Dedosan* ialah sejumlah uang tertentu yang dikenakan kepada *krama*/anggota banjar/desa, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya;
- 3) *Krampag* ialah bila seseorang *krama*/anggota banjar/desa yang mempunyai hutang kepada banjar/desa sampai berlipat ganda tidak dapat membayar, maka segala harta miliknya diambil/dijual oleh banjar/desa untuk membayar hutang itu;
- 4) *Kasepekang* ialah tidak diajak bicara oleh *krama* (warga) banjar/desa, karena terlalu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik/melanggar peraturan-peraturan di banjar/desa;
- 5) *Kataban* misalnya adanya ketentuan bahwa kalau sawah sudah ditanami padi, dilarang mengembalikan itik di sawah itu, apabila ternyata ada itik berkeliaran di sawah dan merusak tanaman padi, maka itik tersebut ditahan (*kataban*);
- 6) *Maprayascitta* ialah suatu upacara adat untuk membersihkan desa atau tempat tertentu yang dianggap mengganggu keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat;
- 7) *Metirta Gamana* ialah hukuman bagi seorang pendeta yang melakukan kesalahan yang disebut tataji yaitu seperti mengancam orang, merusak kehormatan orang lain dan lain-lain;
- 8) *Selong* ialah sejenis hukuman dimana seseorang dibuang ke tempat lain untuk beberapa lama, karena melanggar ketentuan adat / agama;
- 9) *Mengaksama* atau *lumaku* atau *mengolas-olas/ngidih pelih* (minta maaf);
- 10) *Merarung/mapulang kapasih* (ditenggelamkan ke laut);
- 11) *Meblagblag* (diikat);
- 12) *Katundung* (diusir).

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai jenis-jenis sanksi adat di Bali yang pernah dikenal akan terjadi apabila sudah terbukti siapa pelaku dari peristiwa tersebut, namun ada yang tidak terbukti akan tetapi dituduh melakukan sehingga hal tersebut patut dilakukan sumpah. Dalam pasal 182-185 dan 314 RBg, pasal 155-158 dan 177 HIR Dan pasal 1929-1945 KUH Perdata. Menurut Prof. Sudikno Mertokusmo, sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu pemberian janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji dan tidak benar akan dihukum oleh-Nya, jadi sumpah merupakan tindakan yang religius yang di pergunakan dalam sidang majelis hakim. Sehubungan dengan hal tersebut, sumpah

¹⁵ Suartha, I Dewa Made, *Op.Cit*, hlm. 119

sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah/janji yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan di depan majelis hakim.¹⁶

M. H. Tirtamidjaja, mendefinisikan sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengatakan sumpah itu dan memberikan keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan.¹⁷ Jadi sumpah menurut istilah suatu ucapan atau keterangan dengan menyebut nama Tuhan sesuai dengan keyakinan yang melakukan dan memberikan sumpah. Di Bali istilah sumpah sakral sebagai kekuatan pembuktian apakah seseorang memang benar melakukan delik adat ataupun tidak melakukan tersebut dikenal dengan "*Madewa Saksi*" & "*Macoran*". Upacara "*Madewa saksi*" & "*Macoran*" dalam perkara delik adat Bali terhadap pengambilan keputusan oleh prajuru desa adat memiliki dampak yang luar biasa berpengaruhnya baik kepada korban, pelaku, dan masyarakat desa adat karena pengambilan sumpah tersebut disaksikan oleh khalayak ramai sehingga dengan dilakukannya sumpah "*Madewa saksi*" & "*Macoran*" tersebut akan memberikan keyakinan bagi pengambil keputusan di desa adat karena diyakini si pengambil sumpah sudah tidak berani berbohong, berbeda halnya dengan pengambilan sumpah saat sidang pengadilan secara nasional yang belum tentu memberikan kebenaran dalam kesaksiannya sehingga Hakim akan tetap mengacu pada dasar hukum tertulis dan keyakinannya.

4. KESIMPULAN

Peran sanksi adat dalam penyelesaian delik adat Bali sangat kuat dan terkadang pelaksanaannya lebih berat daripada sanksi pidana dalam hukum pidana nasional. Tujuan penjatuhan sanksi adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan alam yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat, dimana pada prinsipnya penjatuhan sanksi adat adalah sebagai tindakan hukum dan bukan ditujukan untuk pembalasan atas tindakan pelanggaran adat, melainkan ditujukan sebagai sarana untuk mengembalikan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat adat, baik dalam kehidupan dunia nyata (*sakala*) maupun dunia tidak nyata (*niskala*) sesuai dengan filosofi *Tri Hita Karana*.

Kekuatan hukum pelaksanaan upacara "*Madewa Saksi*" & "*Macoran*" sebagai sarana pembuktian dalam mengungkap pelaku delik adat Bali yaitu dimana kedua upacara sakral ini dapat diartikan sebagai menggunakan alam semesta atau *Dewa* atau Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Sang Hyang Widhi Wasa* sebagai saksi atas kecurigaan atau dugaan adanya tindakan yang kurang baik atau tidak benar sehingga dalam rangka membuat terang suatu perkara delik adat di Bali diperlukan upacara "*Madewa saksi*" & "*Macoran*" terhadap pengambilan keputusan oleh prajuru desa adat akan memberikan keyakinan bagi pengambil keputusan di desa adat karena diyakini si pengambil sumpah tidak berani berbohong.

¹⁶ Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. III. (Jakarta. Prana Media. 2005), 68.

¹⁷ Sasangka, Hari, *Op.Cit*, hlm. 115

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmayuda, I Made Swastawa. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali* (Bali, Upadasastra. 2001),
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004)
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. III. (Jakarta. Pranada Media. 2005)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta, Kencana, 2008)
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Cet. 1. (Bandung, Mandar Maju, 2013),
- Sudiana, I Gusti Ngurah, Windia, Wayan P., D.E. Relin. *Prajuru Desa Pakraman Rohaniawan Hindu dan Hukum (Ketentuan Hukum yang Perlu Diketahui dan Dipahami oleh Prajuru Desa Pakraman dan Rohaniawan Hindu)* (Denpasar, Swasta Nulus, 2016),
- Suartha, I Dewa Made. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. (Malang, Setara Press, 2015)

Jurnal

- Abdulah, Rahmat Hi. "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 168-181.
- Arthadana, Made Gede, and I. Putu Sarjana. "Implikasi Sosio Yuridis Pada Kasus Pencabutan Penjor Di Desa Adat Taro, Kabupaten Gianyar." *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 6, no. 2 (2023): 173-182.
- Hadriani, Ni Luh Gede, Ni Ketut Tri Srilaksmi, and I. Made Ariasa Giri. "Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Bali Dalam Masyarakat Multikultur Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 22, no. 2 (2022): 45-49.
- Ie Lien Risey Junia. "Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2 no. 9 (2023).
- Imanuel, Gerald Liem. "Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 5 (2013).
- Kahman, Hisma. "Penerapan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Di Desa Mekarjaya Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara." *Journal I La Galigo: Public Administration Journal* 3, no. 1 (2020): 63-68.
- Kurniawan, Fery. "Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis* 2, no. 2 (2016): 10-31.
- Rasta, I. Dewa Made. "Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Adatnya." *Jurnal Yustitia* 13, no. 2 (2019): 40-48.
- Sidiq, Syahril. "Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 39-59.
- Supriatin, Ukilah, and Iwan Setiawan. "Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 198-211.

Peraturan Perundangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Perda Desa Adat No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali;